



SALINAN

LURAH SUMBERMULYO
KAPANEWON BAMBANGLIPURO KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN SUMBERMULYO
NOMOR 10 TAHUN 2023

T E N T A N G
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH SUMBERMULYO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan Sumbermulyo Tahun Anggaran 2024 perlu dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Sumbermulyo Tahun Anggaran 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Sumbermulyo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 759);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum di Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorar Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 129);
12. Peraturan Kalurahan Sumbermulyo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Sumbermulyo (Lembaran Kalurahan Sumbermulyo Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Kalurahan Sumbermulyo Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2022-2028;
14. Peraturan Kalurahan Sumbermulyo Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Sumbermulyo Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Sumbermulyo Tahun 2023 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SUMBERMULYO
dan
LURAH SUMBERMULYO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN SUMBERMULYO TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
SUMBERMULYO TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024
dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp5.489.730.322,-
Pendapatan Asli Kalurahan	Rp 404.340.190,-
Pendapatan Transfer	Rp5.064.239.014,-
Pendapatan Lain-Lain	Rp 21.151.118,-
2. Belanja Kalurahan	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kal	Rp2.490.647.961,-
b. Bidang Pembangunan	Rp2.826.944.000,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 436.150.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 122.000.000,-
e. Bidang Tak Terduga	<u>Rp 57.600.000,-</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp5.933.341.961,-</u>
Defisit	Rp (443.611.639,-)
3. Pembiayaan Kalurahan	
a. Penerimaan Pembiayaan (Silpa 2023)	Rp 543.611.639,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp 100.000.000,-</u>
c. Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp 443.611.639,-
4. Silpa Tahun Berjalan	Rp 0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini:

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Kalurahan;
- b. daftar penyertaan modal;
- a. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APBKal.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Kalurahan tentang perubahan APB Kalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan dan memberitahukannya kepada Bamuskal.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Sumbermulyo.

Ditetapkan di Sumbermulyo
pada tanggal 29 Desember 2023
LURAH SUMBERMULYO,

ttd

BUSRA

Diundangkan di Sumbermulyo
pada tanggal 29 Desember 2023
CARIK SUMBERMULYO,

ttd

TOTOK DWI HERMAWAN



LEMBARAN KALURAHAN SUMBERMULYO TAHUN 2023 NOMOR 10
Nomor Register Peraturan Kalurahan Sumbermulyo Kapanewon
Bambanglipuro Kabupaten Bantul Nomor

23/Sumbermulyo/2023